

HELPDESK – SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)

2022

Kpt 11/HK.03.1 /1172/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

ABSTRAK : - Dalam rangka fasilitasi dari pelaksanaan tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 serta tindak lanjut dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka perlu dibentuk dan ditetapkan Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang terdiri dari susunan pengurus, tugas pengurus Heldesk SIPOL dan biaya yang dibebankan pada APBN DIPA KPU Kota Sabang TA. 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2022.

- Lamp 1 hlm